

38

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: DJ.IV/KEP/HK.00.5/372/2016

TENTANG

**PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN JOGJA PATRIAE ACADEMY
KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 poin (a) dan (b), Pasal 3 poin (a), Pasal 4 Poin (a) dan (b), dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen;
- b. bahwa berdasarkan hasil visitasi tanggal 26 s.d 28 Mei 2016 sesuai dengan Surat Tugas Nomor: B-375/DJ.IV/Dt.II/Kp.01.1/5/2016, tanggal 24 Mei 2016 terhadap SDTK Jogja Patriae Academy Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan ijin penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen Jogja Patriae Academy Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 8;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Sekolah Nomor: 03/SI-JPA/IV/28, tanggal 28 April 2016, perihal permohonan Visitasi;

2. Surat Kepala Kanwil Kementerian Agama D.I Yogyakarta, Nomor: B-1714/Kw.12.7/BA.00/06/2016, tanggal 14 Juni tentang Surat Keterangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN (SDTK) JOGJA PATRIAE ACADEMY KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

KESATU : Menetapkan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Jogja Patriae Academy Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Ijin Penyelenggaraan SDTK Jogja Patriae Academy Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penetapan ijin Penyelenggaraan SDTK Jogja Patriae Academy Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berlaku 4 (empat) tahun, dan akan ditinjau kembali setelah masa ijin penyelenggaraan ini berakhir.

- KEEMPAT : Setelah ditetapkan ijin penyelenggaraan SSDK Jogja Patriae Academy Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).
- KELIMA : Setiap akhir tahun, SSDK Jogja Patriae Academy Ruko Permai 2 No. 3 Jln. Ring Road Utara Mancasan Kidul, sebelah Timur Kantor Polsek Depok Timur, Kel. Condong Catur, Kec. Depok, Kab. Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 6 Juni 2016



DIREKTUR JENDERAL,

LODITHA R HUTABARAT†